



Kepastian Hukum Pemusnahan Benda Sitaan Berbahaya Terhadap Kepentingan Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana

Azhara Aprilio¹ Maroni² Deni Achmad³ Erna Dewi⁴ Rinaldy Amrullah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: azharaprilio@gmail.com¹ maroni.1960@fh.unila.ac.id² deni.achmad@fh.unila.ac.id³
erna.dewi@fh.unila.ac.id⁴ rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Pemusnahan benda sitaan berbahaya merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses peradilan pidana untuk mencegah risiko terhadap keamanan dan keselamatan, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan terhadap kepentingan pembuktian karena benda sitaan secara fisik tidak lagi tersedia secara utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pemusnahan benda sitaan yang merupakan benda berbahaya serta akibat hukumnya terhadap kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaturan pemusnahan benda sitaan berbahaya dan menjadi bahan pertimbangan dalam menjamin keberlanjutan kepentingan pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pemusnahan benda sitaan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pemusnahan tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan pembuktian karena dapat didukung melalui penyisihan sebagian atau sampel, dokumentasi, berita acara, atau alat bukti lain yang sah. Kejelasan pengaturan dan pelaksanaan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kepentingan pembuktian setelah pemusnahan dilakukan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pemusnahan Benda Sitaan, Kepentingan Pembuktian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana merupakan rangkaian tahapan dalam penegakan hukum pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Melalui proses tersebut, suatu dugaan tindak pidana diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menemukan dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin adanya proses yang sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Tahir et al., 2024). Salah satu tahapan yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. (Nasution et al., 2026). Keberadaan alat bukti dan berbagai objek yang berkaitan dengan suatu tindak pidana memiliki arti penting dalam mendukung proses pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak, tetapi juga dapat didukung oleh benda atau objek yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Dalam kaitannya dengan proses pembuktian tersebut, penyitaan merupakan salah satu tindakan dalam proses peradilan pidana yang mempunyai hubungan erat dengan keberadaan

benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyitaan adalah bentuk pembatasan atas hak kepemilikan yang bersifat sementara. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap barang sitaan, wajib didasarkan atas hukum dan dilakukan dengan proporsional. Dalam rangka melindungi hak atas kepemilikan, setiap tindakan pemusnahan yang dilakukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap harus didasari oleh dasar hukum yang jelas serta mengikuti prosedur yang sah. Keharusan memiliki izin dari ketua pengadilan negeri setempat merupakan salah satu pembatas dalam pelaksanaannya (Hamzah, 2019). Benda sitaan tidak semata-mata merupakan benda yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, tetapi juga memiliki fungsi yang dapat berkaitan dengan kepentingan pembuktian suatu perkara pidana. Terdapat benda sitaan tertentu yang tidak dimungkinkan untuk disimpan secara utuh sampai proses peradilan pidana selesai. Karakteristik benda sitaan dapat berbeda-beda, sehingga terdapat benda tertentu yang apabila tetap disimpan dapat mengalami kerusakan, perubahan sifat, atau bahkan menimbulkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap benda sitaan tertentu, terutama terhadap benda yang merupakan benda berbahaya. Terhadap kondisi tersebut, hukum acara pidana memberikan kemungkinan dilakukannya pemusnahan terhadap benda sitaan tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Pelaksanaan pemusnahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif semata, melainkan tindakan yang mempunyai konsekuensi terhadap keberadaan benda yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat penegak hukum dan dapat memiliki keterkaitan dengan proses pembuktian suatu perkara pidana. Pemusnahan benda sitaan berbahaya harus dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan prosedur yang jelas. Kejelasan mengenai dasar kewenangan, persyaratan, tata cara, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan diperlukan agar tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, yaitu adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum (Firmansyah, 2026). Kepastian hukum menjadi penting karena pemusnahan pada dasarnya menghilangkan keberadaan fisik benda yang telah disita, sehingga tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan kepastian hukum tersebut semakin penting ketika pemusnahan benda sitaan berkaitan dengan kepentingan pembuktian. Pemusnahan terhadap benda sitaan berbahaya dapat diperlukan untuk mencegah timbulnya risiko terhadap keamanan dan keselamatan. Di sisi lain, benda tersebut dapat mempunyai keterkaitan dengan pembuktian suatu perkara pidana. Pemusnahan tersebut kemudian harus dilakukan dengan mekanisme yang tetap memberikan jaminan bahwa kepentingan pembuktian tidak menjadi hilang akibat tidak adanya lagi benda sitaan dalam bentuk fisiknya. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam. Permasalahan tersebut dapat dilihat salah satunya pada benda sitaan berupa bahan peledak yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau yang dikenal dalam praktik sebagai bom ikan. Bom ikan merupakan benda berbahaya yang dapat merusak ekosistem laut dan bertentangan dengan ketentuan hukum (Hendri & Wibowo, 2020). Penyimpanannya memerlukan penanganan dan pengamanan khusus sehingga dapat dilakukan pemusnahan terlebih dahulu (Manuaba & Yudarta, 2024). Pemusnahan benda sitaan berbahaya seperti bahan peledak bom ikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang memberikan kepastian sekaligus tetap menjamin kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Penelitian mengenai benda sitaan dan pemusnahan benda sitaan pada umumnya membahas aspek pengelolaan benda sitaan dan pemusnahan benda sitaan tertentu yang telah

mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Contoh penelitian terdahulu tersebut, yaitu penelitian yang menganalisis pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di dalam RUPBASAN (Manting & Sudarwanto, 2019). Contoh lainnya, penelitian terdahulu membahas terkait mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan (narkotika) yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Muhaimin et al., 2023). Pembahasan terkait mengenai pemusnahan benda sitaan yang bersifat berbahaya dalam kaitannya dengan kepentingan pembuktian, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih perlu dikaji lebih lanjut. Kebaruan tulisan ini terletak pada analisis mengenai kepastian hukum dalam pemusnahan benda sitaan berbahaya dengan mengaitkannya secara khusus pada keberlanjutan kepentingan pembuktian.

Perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi relevan untuk dikaji karena terdapat pengaturan mengenai benda sitaan yang dapat dilakukan pemusnahan dengan persyaratan dan mekanisme tertentu. Pengaturan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan norma yang mengatur pemusnahan, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembuktian. Persoalan pemusnahan benda sitaan berbahaya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya suatu benda dimusnahkan, tetapi juga mencakup bagaimana pemusnahan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan bagaimana kepentingan pembuktian tetap dapat dipertahankan. Berdasarkan uraian tersebut, bahasan dalam tulisan ini disusun dalam dua bagian. Bagian pertama membahas kepastian hukum pemusnahan benda sitaan berbahaya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, termasuk perbandingan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagian kedua membahas akibat hukum pemusnahan benda sitaan berbahaya terhadap kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsep hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan berupa wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (Ali, 2009). Data dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum pemusnahan benda sitaan berbahaya dan akibatnya terhadap kepentingan pembuktian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kepastian Hukum Pemusnahan Benda Sitaan Berbahaya dalam Proses Peradilan Pidana

Konsep kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch melalui pemikirannya mengenai tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum pada dasarnya menunjukkan adanya kondisi ketika hukum memiliki kekuatan yang nyata sehingga dapat

menjadi pedoman dalam mengatur suatu keadaan. Keberadaan kepastian hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan yang sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh hak atau sesuatu yang diharapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan tertentu (Marbun, 2022). Dalam hal pemusnahan benda sitaan, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan pemusnahan dilakukan berdasarkan dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang jelas, serta tetap memperhatikan kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Benda sitaan merupakan benda yang berada dalam penguasaan negara melalui tindakan penyitaan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Penyitaan dilakukan terhadap benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana dan diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan (Madjid, 2018). Oleh karena itu, keberadaan benda sitaan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan terhadap suatu benda, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Karakteristik benda sitaan yang beragam menyebabkan tidak seluruh benda sitaan dapat diperlakukan dengan cara yang sama.

Terdapat benda sitaan yang merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Benda yang pada dasarnya terlarang, yaitu benda yang secara hukum tidak boleh dimiliki secara bebas karena membahayakan keselamatan umum, seperti senjata api ilegal, bahan peledak, dan bahan kimia berbahaya. Benda yang dilarang beredar, yaitu benda yang penyebarannya di masyarakat dilarang oleh hukum, contohnya narkoba, uang palsu, serta media berunsur pornografi. Seluruh benda dalam kategori ini tata cara penyelesaian hukumnya telah diatur secara tegas oleh pembuat undang-undang, baik diselesaikan melalui perampasan untuk kepentingan negara maupun pemusnahan (Harahap, 2003). Tindakan pemusnahan berbeda dengan penyimpanan, yang mempertahankan keberadaan benda sampai benda tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan proses peradilan. Dasar hukum dan prosedur yang jelas diperlukan untuk menentukan benda yang dapat dimusnahkan, pihak yang berwenang melakukan pemusnahan, keadaan yang membolehkan pemusnahan, serta mekanisme yang harus dilakukan agar pemusnahan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengaturan mengenai pemusnahan benda sitaan pada mulanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perubahan tersebut penting untuk dikaji karena menunjukkan perkembangan pengaturan mengenai perlakuan terhadap benda sitaan. Pengaturan mengenai benda sitaan yang rusak atau membahayakan diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila benda sitaan terdiri atas benda yang dapat rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau apabila biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dapat diambil tindakan tertentu terhadap benda tersebut. Apabila perkara masih berada pada tahap penyidikan atau penuntutan, benda tersebut dapat dijual melalui lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Apabila perkara telah berada di pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual melalui lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa aturan lama telah memberikan perlakuan khusus terhadap benda sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan sampai perkara

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar pertimbangannya tidak hanya berkaitan dengan sifat benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, tetapi juga dengan kemungkinan tingginya biaya penyimpanan. Keberadaan benda sitaan tersebut tidak selalu harus dipertahankan secara fisik sampai perkara selesai apabila kondisi benda atau keadaan penyimpanannya menyebabkan hal tersebut tidak memungkinkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menempatkan pemusnahan sebagai salah satu tindakan terhadap benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan. Tindakan yang secara langsung disebut dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP adalah penjualan melalui lelang atau pengamanan. Pemusnahan secara khusus disebut dalam Pasal 45 ayat (4) KUHP terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam aturan lama terdapat perbedaan antara benda sitaan yang tidak dapat disimpan karena sifatnya lekas rusak atau membahayakan dengan benda sitaan yang sejak sifatnya merupakan benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dasar tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kepentingan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mendapatkan perhatian. Pasal 45 ayat (3) KUHP menentukan bahwa guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan terhadap benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan tidak boleh semata-mata mempertimbangkan aspek penyimpanan atau keamanan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Penggunaan frasa “sedapat mungkin” dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan penyisihan sebagian benda sitaan. Fleksibilitas tersebut dapat diperlukan karena karakteristik benda sitaan yang berbeda-beda, terutama apabila benda tersebut membahayakan sehingga penyisihan secara fisik juga mempunyai risiko tertentu. Dari perspektif kepastian hukum, frasa tersebut juga memberikan ruang penafsiran karena tidak menentukan secara tegas keadaan yang menyebabkan penyisihan dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, aturan lama telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembuktian, tetapi pengaturannya belum memberikan batas yang sepenuhnya tegas mengenai mekanisme mempertahankan benda sitaan sebagai bagian dari pembuktian.

Perubahan pengaturan terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru). Ketentuan Pasal 131 KUHP yang berlaku saat ini menentukan bahwa apabila benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya serta disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya. Berbeda dengan aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas menyebut “dimusnahkan” sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan terhadap benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan. Penyebutan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemusnahan. Dengan adanya pengaturan secara eksplisit, pemusnahan tidak lagi hanya dipahami melalui penafsiran terhadap ketentuan mengenai benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tetapi telah memperoleh dasar normatif tersendiri sebagai salah satu bentuk tindakan terhadap benda sitaan tertentu. Kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bebas. Pasal 131 KUHP Baru mensyaratkan bahwa benda tersebut tidak mungkin disimpan sampai

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, pemusnahan berkaitan dengan adanya keadaan objektif mengenai karakteristik benda dan ketidakmungkinan penyimpanannya. Pasal tersebut juga menentukan adanya persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya serta mekanisme penyaksian dalam tindakan terhadap benda sitaan tersebut. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa proses terhadap benda sitaan tidak hanya berada dalam lingkup kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga memperhatikan pihak yang berkepentingan dalam perkara. Selanjutnya, Pasal 132 KUHP Baru memberikan pengaturan yang lebih khusus terhadap benda sitaan yang merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang, atau dilarang untuk diedarkan. Pasal 132 ayat (1) KUHP Baru menentukan bahwa benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri, dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya dengan mengundang Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya.

Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 131 KUHP Baru mengatur tindakan terhadap benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sedangkan Pasal 132 secara khusus mengatur benda yang merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang, atau dilarang untuk diedarkan. Pembentukan pengaturan secara terpisah tersebut menunjukkan bahwa karakteristik benda sitaan menjadi dasar dalam menentukan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadapnya. Persyaratan izin ketua pengadilan negeri dalam Pasal 132 KUHP Baru merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan pemusnahan. Pemusnahan menyebabkan benda sitaan tidak lagi tersedia secara fisik sehingga diperlukan mekanisme pengawasan agar keputusan tersebut mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya izin ketua pengadilan negeri memberikan kepastian hukum mengenai legitimasi tindakan pemusnahan karena kewenangan untuk memusnahkan tidak hanya ditentukan oleh aparat yang menguasai benda sitaan, tetapi juga melibatkan lembaga peradilan melalui pemberian izin. Ketentuan Pasal 132 KUHP Baru juga mengatur bahwa pemusnahan dapat dilakukan dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya, tetapi mereka tetap diundang untuk menghadiri proses tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehadiran pihak yang berkepentingan bukan merupakan syarat mutlak terlaksananya pemusnahan. Namun, kewajiban untuk mengundang memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengetahui dan menyaksikan proses pemusnahan. Ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai prosedur pemberitahuan sekaligus mendukung transparansi dalam pelaksanaan pemusnahan. Selanjutnya, Pasal 132 ayat (2) KUHP Baru menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemusnahan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan seluruh kepentingan pembuktian. Sebagian benda tetap dipertahankan agar dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Ketentuan penyisihan tersebut merupakan bagian penting dari kepastian hukum karena memberikan mekanisme untuk mempertahankan kepentingan pembuktian setelah dilakukan pemusnahan.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya perkembangan dalam pengaturan pemusnahan benda sitaan. Pasal 45 KUHP mengatur benda yang lekas rusak atau membahayakan dengan mekanisme pengamanan atau pelelangan, sedangkan pemusnahan secara khusus ditujukan terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Sementara itu, aturan yang baru secara eksplisit memasukkan pemusnahan sebagai salah satu tindakan terhadap benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan melalui Pasal

131 KUHP Baru dan memberikan pengaturan khusus mengenai benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan melalui Pasal 132 KUHP Baru. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penguatan kepastian hukum dari segi dasar kewenangan. Aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang lebih jelas ketika menghadapi benda sitaan yang secara karakteristik tidak memungkinkan untuk disimpan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari segi kewenangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa tindakan terhadap benda sitaan sebagaimana Pasal 131 KUHP Baru dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, sedangkan pemusnahan benda sebagaimana Pasal 132 KUHP Baru memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Pengaturan tersebut memberikan batasan terhadap penggunaan kewenangan karena pemusnahan tidak hanya didasarkan pada keputusan aparat yang menguasai benda sitaan, tetapi untuk kategori tertentu harus memperoleh izin dari lembaga peradilan.

Dari segi prosedur, aturan ini memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai persetujuan, penyaksian, dan undangan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya. Kejelasan prosedural tersebut penting karena pemusnahan merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya keberadaan fisik benda sitaan. Semakin besar konsekuensi suatu tindakan terhadap benda yang berkaitan dengan perkara pidana, semakin diperlukan prosedur yang jelas agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi kepentingan pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengenal mekanisme penyisihan sebagian benda “sedapat mungkin” untuk kepentingan pembuktian, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas menentukan penyisihan sebagian benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan keberadaan objek yang diperlukan dalam pembuktian meskipun benda sitaan tertentu dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum dalam pemusnahan benda sitaan berbahaya dapat dilihat dari adanya kejelasan mengenai objek yang dapat dimusnahkan, kewenangan pihak yang melakukan tindakan, keadaan yang menjadi dasar pemusnahan, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan pembuktian. KUHP Baru telah memberikan perkembangan yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, khususnya dengan menyebut pemusnahan secara eksplisit dan mensyaratkan izin ketua pengadilan negeri untuk pemusnahan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132. Kepastian hukum tersebut berdampak pada aspek perlindungan kepentingan pembuktian. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan berbahaya memerlukan perhatian terhadap keberlanjutan kepentingan pembuktian melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika benda tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa. Hal tersebut menjadi relevan dalam kaitannya dengan pemusnahan benda sitaan seperti bahan peledak bom ikan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan akibat pemusnahan terhadap kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Akibat Hukum Pemusnahan Benda Sitaan Berbahaya terhadap Kepentingan Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana

Akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan atau peristiwa yang memiliki hubungan dengan hukum. Akibat dari hukum tersebut dapat berupa munculnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum, serta diberinya sanksi jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum (Soeroso, 2018). Pemusnahan benda sitaan menyebabkan hilangnya keberadaan fisik

benda secara utuh yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Hilangnya benda secara fisik menyebabkan benda tersebut tidak dapat lagi dihadirkan dalam bentuk semula sebagai objek yang diperiksa dalam proses persidangan. Kondisi tersebut menjadi penting apabila benda yang dimusnahkan mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk mengenai alat-alat bukti yang sah dan dapat digunakan oleh hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Pembuktian dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuktian pada dasarnya telah berlangsung sejak tahap penyelidikan melalui kegiatan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan berlanjut pada tahap penyidikan melalui kegiatan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Siburian, 2025).

Berdasarkan keterangan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pemusnahan benda sitaan berbahaya tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktian dari benda tersebut. Hilangnya bentuk fisik benda tidak berarti hubungan benda dengan tindak pidana menjadi hilang. Nilai pembuktian dapat tetap dipertahankan melalui mekanisme penyisihan sebagian benda, dokumentasi, berita acara, serta alat bukti lain yang berkaitan dengan benda tersebut. Mekanisme penyisihan sebagian benda merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kepentingan pembuktian ketika benda sitaan tidak dapat dipertahankan seluruhnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa terhadap benda sitaan tertentu yang dimusnahkan, sebagian benda dapat disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Penyisihan tersebut mempunyai arti penting karena memungkinkan bagian dari benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetap tersedia apabila diperlukan dalam pemeriksaan di pengadilan. Penyisihan tidak dapat dipahami hanya sebagai pengambilan sebagian benda secara fisik, tetapi harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik benda dan kebutuhan pembuktian. Terhadap benda yang berbahaya, penyisihan harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta prosedur penanganan benda tersebut. Bagian yang disisihkan juga harus dapat dipastikan keterkaitannya dengan benda sitaan yang dimusnahkan sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai asal dan identitas benda yang digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Berdasarkan keterangan dari narasumber di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, selain penyisihan, dokumentasi mempunyai peranan penting dalam mempertahankan informasi mengenai benda sitaan yang telah dimusnahkan. Dokumentasi dapat berupa foto, video, pencatatan jumlah dan jenis benda, kondisi benda sebelum dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan, serta hasil pemusnahan. Dokumentasi tersebut diperlukan karena setelah pemusnahan dilakukan, kondisi fisik benda tidak lagi dapat diperiksa secara langsung seperti sebelum pemusnahan. Hal tersebut menjadi sarana untuk mempertahankan informasi mengenai keadaan benda pada saat masih berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Dokumentasi tersebut berdasarkan data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung perlu didukung dengan pembuatan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum atas tindakan pemusnahan. Berita acara memiliki kedudukan penting karena memberikan catatan resmi mengenai tindakan yang telah dilakukan terhadap benda sitaan. Keberadaan berita acara juga dapat digunakan untuk menjelaskan kepada penegak hukum maupun pengadilan bahwa hilangnya benda secara fisik terjadi karena suatu tindakan hukum yang telah dilaksanakan sesuai prosedur, bukan karena benda tersebut hilang atau

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemusnahan benda sitaan juga tidak menyebabkan pembuktian dalam perkara pidana hanya bergantung pada benda tersebut. Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Sulastri & Yusuf, 2026). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (Nurhartanto & Yusuf, 2026). Sementara itu, Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru mengatur delapan jenis alat bukti. Alat bukti tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang (Hartati & Hasibuan, 2026).

Dalam hal benda sitaan yang berbahaya, kebutuhan untuk melakukan pemusnahan dapat terlihat pada benda berupa bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan. Benda tersebut memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan apabila disimpan dalam waktu yang lama atau ditempatkan pada lokasi yang tidak sesuai. Bom ikan sendiri merupakan bahan yang mampu menimbulkan ledakan atau menghasilkan reaksi kimia dengan cepat sampai menghasilkan gas bertekanan tinggi yang dapat memicu ledakan. Mempertahankan benda tersebut secara fisik sampai seluruh proses peradilan selesai dapat menimbulkan persoalan dari sisi keamanan dan penyimpanan. Kepentingan pembuktian tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan keselamatan dalam menentukan tindakan terhadap benda sitaan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, benda sitaan berbahaya contohnya seperti narkoba, bahan peledak bom ikan, dan lainnya. Terhadap benda sitaan tersebut, pemusnahan tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan yang menghilangkan seluruh kepentingan pembuktian. Sebelum dilakukan pemusnahan, benda tersebut perlu diidentifikasi dan didokumentasikan dengan jelas, termasuk jenis, jumlah, kondisi, serta karakteristiknya. Apabila secara hukum dan teknis memungkinkan, sebagian benda dapat disisihkan sebagai sampel untuk kepentingan pembuktian. Selanjutnya, pelaksanaan pemusnahan perlu dituangkan dalam berita acara dan didukung dengan dokumentasi yang dapat menunjukkan bahwa benda yang dimusnahkan merupakan benda yang sama dengan benda yang sebelumnya disita.

Selain itu, pembuktian mengenai bahan peledak bom ikan dapat didukung dengan keterangan saksi yang mengetahui proses penemuan dan penyitaan benda tersebut, keterangan ahli mengenai sifat bahan peledak, surat atau dokumen yang berkaitan dengan penyitaan dan pemeriksaan benda, serta petunjuk yang diperoleh dari keterkaitan antara berbagai alat bukti. Keberadaan Surat atau dokumen terkait penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan dapat digunakan untuk mendukung keterangan pemusnahan benda sitaan tersebut. Dengan mekanisme tersebut, meskipun benda fisik telah dimusnahkan, fakta mengenai keberadaan dan hubungan benda tersebut dengan tindak pidana tetap dapat dibuktikan melalui kombinasi alat bukti yang sah. Akibat dari pemusnahan benda sitaan berbahaya terhadap kepentingan pembuktian bukanlah hilangnya seluruh nilai pembuktian benda tersebut, melainkan berubahnya bentuk pembuktian dari pembuktian yang dapat didasarkan pada benda fisik secara langsung menjadi pembuktian yang didukung oleh sampel, dokumentasi, berita acara, dan alat bukti lain yang berkaitan dengan benda tersebut. Oleh karena itu, pemusnahan harus dilaksanakan dengan tetap menjaga keberadaan benda sejak penyitaan sampai pemusnahan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pemusnahan tidak menimbulkan keraguan mengenai identitas benda, jumlah benda, kondisi benda, maupun hubungan benda dengan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pemusnahan benda sitaan berbahaya pada dasarnya tidak bertentangan dengan kepentingan pembuktian sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum serta disertai mekanisme untuk mempertahankan informasi pembuktian.

Penyisihan sampel, dokumentasi, berita acara, dan penggunaan alat bukti lain merupakan mekanisme yang dapat menjaga agar pemusnahan tidak menyebabkan hilangnya seluruh dasar pembuktian. Pemusnahan benda sitaan berbahaya dapat ditempatkan sebagai tindakan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan tanpa menghilangkan tujuan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam hal benda sitaan berbahaya berupa bom ikan, penerapan mekanisme tersebut menjadi penting karena sifat benda yang berbahaya dapat menyebabkan benda tidak dapat dipertahankan secara fisik dalam waktu yang lama. Keseimbangan antara kepentingan keselamatan dan kepentingan pembuktian harus diwujudkan melalui pelaksanaan pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek hukum maupun dari aspek pembuktian. Pemusnahan bukan merupakan penghilangan barang bukti saja, melainkan tindakan hukum terhadap benda sitaan yang harus tetap menjamin bahwa fakta dan informasi yang terkandung dalam benda tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemusnahan benda sitaan berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama dengan diaturnya pemusnahan secara lebih tegas serta adanya ketentuan mengenai kewenangan, persyaratan, prosedur, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembuktian melalui ketentuan penyisihan sebagian benda untuk kepentingan pembuktian. Pemusnahan benda sitaan berbahaya menyebabkan benda tersebut tidak lagi tersedia utuh secara fisik seperti semula, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan pembuktian karena dapat didukung melalui penyisihan sebagian atau sampel benda sitaan, dokumentasi, berita acara, dan alat bukti lain yang sah. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan berbahaya perlu tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan sebagian benda dan pendokumentasian agar kepentingan pembuktian tetap terjamin setelah pemusnahan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Firmansyah (2026). Mencari Kepastian Hukum dan Keadilan: Dilema Penahanan dalam Proses Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3 (2), 1079-1082. 10.62379/jkhkp.v3i2.2111
- Hamzah, Andi, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M Yahya, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartati, T., & Hasibuan, E. S. (2026). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHAP Nasional. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12 (1), 75-85. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4925>
- Hendri, Wibowo, A. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum POLRES Kepulauan Mentawai", *Unes Journal of Swara Justisia*, 4 (1), 46-53. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.149>
- Madjid, A. M. (2018). Tanggung Jawab atas Benda Sitaan dalam Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Kepolisian. *Pakuan Law Review*, 4 (2), 405-438. 10.33751/palar.v4i2.888
- Manting, L., Sudarwanto, P. B. (2019). Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan



- Negara Di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 4 (1), 48-57. <https://doi.org/10.32493/eduka.v4i1.3826>
- Manuaba, I. B. M. W., Yudartha, I. P. D. (2024). Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus : RUPBASAN Kelas I Denpasar). *Socio-political Communication and Policy Review*, 1 (4), 96–103. <https://doi.org/10.61292/shkr.140>
- Marbun, Anaya, E. C. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS).", *Dharmasiswa*, 1 (8). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/8>
- Muhaimin, S., Kesuma, D. A., & Arista, W. (2023). Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Yang Telah Mendapatkan Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incracht).", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2), 83–90
- Nasution, Y., Tindaon, N., Azhari, S. P., Chairunnisa, Nasution, A. R., Abdusalam, A., & Devina, A. (2026). Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (4), 10153–10164. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9579>
- Nurhartanto, & Yusuf, H. (2026). Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 3 (3)
- Siburian, Y. (2025). Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Profile Hukum* 3 (1), 46–58. 46–58
- Soeroso, R, 2018, Penghantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulastri, E., & Yusuf, H. (2026). Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Sistem dan Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 3 (3)
- Sunariyanto, L, F. S., & Arifin, D. (2023). Kesadaran Hukum Nelayan terhadap Penggunaan Bom Ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Bombana (Studi di Direktorat Pol.Air Sultra). *Sultra Law Review*, 5 (1).
- Tahir, H., Heri, R. N. H., Ahmadin, & Satrul, H. S. (2025). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan. *LP2M-Universitas Negeri Makassar, Dalam Transformasi Sains, Teknologi dan Seni dalam Riset dan Pengabdian berdampak Menuju Indonesia Emas 2045*, 231-237.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana